



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai wakil rakyat mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat, sehingga perlu menjaga martabat, keluhuran, dan kehormatan serta harus bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Negara, masyarakat dan pemilihnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh perlu menetapkan kode etik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A 3);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
BANDA ACEH TENTANG KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRK ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
4. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRK.
6. Anggota DPRK yang selanjutnya disebut Anggota, adalah anggota termasuk Pimpinan DPRK Banda Aceh.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRK.
9. Tata Tertib adalah Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Tata Tertib.
10. Kode Etik DPRK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja DPRK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
11. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kota/Kabupaten/Kota, perorangan, Kelompok, Organisasi Badan Hukum, Badan Swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRK.
12. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau pimpinan DPRK untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri.
13. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota dan/atau pimpinan DPRK yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
15. Rapat ialah semua jenis rapat DPRK.

16. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
17. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota sehubungan dengan pelanggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Kode Etik adalah untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota dalam melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.
- b. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, kewajiban, tanggung jawab, serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

- (1) Kode Etik berasaskan:
 - a. keislaman;
 - b. objektivitas;
 - c. keadilan;
 - d. kebebasan;
 - e. solidaritas;
 - f. *ignorantia juris neminem excusat*;
 - g. rasionalitas; dan
 - h. moralitas;

- (2) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memperlakukan anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mendorong anggota untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Asas *Ignorantia Juris Neminem Excusat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai anggota.
- (7) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.
- (8) Asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA

Bagian Kesatu Kewajiban Anggota

Pasal 5

Anggota mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Mentaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRK;

- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua Larangan Bagi Anggota

Pasal 6

Anggota DPRK dilarang:

- a. Merangkap jabatan sebagai:
 - 1. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - 2. Hakim pada Badan Peradilan; dan
 - 3. Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD dan APBDK.
- b. Melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat, Notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRK serta hak sebagai Anggota.
- c. Korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- d. Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai anggota.
- e. Melanggar sumpah/janji anggota.
- f. Bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan/atau norma agama.
- g. Melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon Anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
- h. Melakukan kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Merokok di dalam rapat-rapat DPRK.

Bagian Ketiga Hal yang Tidak Patut Dilakukan Anggota

Pasal 7

Anggota tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya Aceh.

BAB IV ETIKA ANGGOTA

Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku

Pasal 8

Anggota harus memiliki sikap dan perilaku:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban anggota;
- h. menaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Bagian Kedua Tata Kerja Anggota

Pasal 9

Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi ketentuan:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRK kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan DPRK dan atau pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRK secara fisik. Dalam kondisi tertentu rapat dapat dilakukan secara daring.
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRK;
- g. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;

- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain; dan
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRK, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Etika Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban,
Interupsi dan Sanggahan

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan dengan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau kroninya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (4), Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Bagian Keempat
Etika Rapat dan Kerahasiaan

Pasal 11

- (1) Anggota wajib menghadiri rapat-rapat DPRK yang dibuktikan secara fisik, dan menandatangani daftar hadir, serta tepat waktu.
- (2) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin secara lisan dan/atau menyerahkan surat izin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (3) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat.

- (4) Ketidakhadiran anggota yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e.
- (5) Anggota dilarang memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (6) Anggota selama mengikuti rapat dilarang:
 - a. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - b. memotong pembicaraan anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib;
 - c. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan rapat;
 - d. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - e. mengenakan pakaian di luar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;
 - f. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (7) Anggota yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.
- (8) Anggota melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat izin tertulis.

Pasal 12

- (1) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

Pasal 13

- (1) Anggota tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (2) Anggota dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bagian Kelima

Etika Berpakaian

Pasal 14

- (1) Anggota wajib berpakaian sopan, rapi, pantas dan sesuai dengan Syariat Islam.
- (2) Dalam mengikuti rapat-rapat, anggota berpakaian sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRK.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari instansi lain, anggota wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.

BAB V

BENTUK DAN TATA HUBUNGAN DPRK

Bagian Kesatu

Bentuk Hubungan DPRK

Pasal 15

Bentuk hubungan yang dilakukan DPRK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban serta haknya, meliputi:

- a. Hubungan DPRK dengan Pemerintah Kota;
- b. Hubungan antar anggota DPRK;
- c. Hubungan DPRK dengan kelompok kepentingan tertentu; dan
- d. Hubungan DPRK dengan mitra kerja

Bagian Kedua

Tata Hubungan DPRK Dengan Pemerintah Kota

Pasal 16

Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Kota, anggota wajib:

- a. memposisikan Pemerintah Kota sebagai mitra kerja;
- b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan profesional; dan
- c. menghormati dan menghargai Pemerintah Kota sebagai penyelenggara pemerintahan Kota;

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Antar Anggota

Pasal 17

Dalam melaksanakan hubungan sesama anggota, anggota wajib:

- a. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;

- c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
- d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma adat;
- e. saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, hak, dan kewenangan;
- f. mendapatkan hak yang sama atas fasilitas DPRK sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Hubungan DPRK dengan Kelompok Kepentingan Tertentu

Pasal 18

Hubungan kerja antara DPRK dengan kelompok kepentingan tertentu dilaksanakan untuk:

- a. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka serta menampung pendapat atau pandangan maupun aspirasi dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu berupa masukan dalam menunjang aktivitas kegiatan DPRK;
- b. anggota wajib menampung semua aspirasi dan atau pengaduan masyarakat baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara berdelegasi dan atau berunjuk rasa untuk ditindaklanjuti;
- c. penyampaian aspirasi/pengaduan masyarakat disampaikan kepada Pimpinan DPRK yang selanjutnya dapat didelegasikan kepada Komisi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Dalam melakukan hubungan tata kerja dengan kelompok kepentingan tertentu dan konstituen, anggota wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjalin kerjasama yang harmonis;
- b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi secara baik dan bermartabat.

Bagian Kelima Tata Hubungan dengan Mitra Kerja

Pasal 20

Anggota DPRK wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja;

BAB VI PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Anggota DPRK melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan perjalanan dinas, Pimpinan Alat kelengkapan DPRK dan Anggota DPRK mendapat biaya perjalanan dinas yang bersumber dari APBK;
- (3) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK dan Anggota DPRK tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas-tugas DPRK;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, maka harus dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan Pimpinan DPRK.
- (5) Dalam melakukan perjalanan dinas, tidak dibenarkan membawa anggota keluarga dan/atau orang lain, kecuali ada alasan tertentu dan seizin dari pimpinan DPRK

BAB VII KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK dan anggota yang sedang terlibat dalam masalah hukum di Lembaga Peradilan dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan;
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK dan anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya.

BAB VIII PENGADUAN, PELAPORAN, PENELITIAN, DAN PEMBELAAN

Bagian Kesatu Pengaduan dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Setiap pengaduan dan/atau laporan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik, tata tertib, dan peraturan perundang-undangan yang diduga dilakukan oleh Pimpinan DPRK, pimpinan Alat Kelengkapan DPRK atau anggota harus disertai identitas yang jelas;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Kehormatan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRK, maka Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (5) Badan Kehormatan DPRK dapat mengenyampingkan laporan yang tidak disertai identitas pelaporan dan/atau pengaduan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 24

Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan:

- a. Badan kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;
- b. Badan kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;
- c. Badan kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada pimpinan DPRK untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna DPRK;
- d. Rapat paripurna DPRK dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan sebagaimana huruf b diterima oleh pimpinan DPRK;
- e. Rapat paripurna DPRK dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan;
- f. Apabila Rapat Paripurna DPRK menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRK berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pembelaan

Pasal 25

- (1) Terhadap permasalahan yang dihadapi, Anggota DPRK dapat melakukan pembelaan dengan cara:
 - a. Anggota DPRK yang diduga melanggar Kode Etik DPRK berhak melakukan pembelaan;
 - b. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
 - c. Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRK, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi;

- d. Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung dalam rapat Badan Kehormatan.
- (2) Tata cara pemeriksaan, pembelaan, dan penetapan sanksi terhadap pimpinan dan Anggota DPRK yang diduga melanggar Kode Etik DPRK diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRK Kota Banda Aceh tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan DPRK.

BAB IX SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 26

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Kode Etik dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRK, dan/atau
 - e. pemberhentian sebagai anggota DPRK.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRK dalam Rapat Paripurna sesuai simpulan/rekomendasi Badan Kehormatan.
- (3) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh anggota.

Pasal 27

- (1) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRK, dan/atau pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK, dan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Anggota yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi berdasarkan keputusan DPRK.

- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRK memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRK.
- (2) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulangi lagi perbuatannya, Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga dan Pimpinan DPRK mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam hal anggota penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pimpinan DPRK dan pimpinan alat kelengkapan DPRK, anggota tersebut diberhentikan dari pimpinan DPRK dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan DPRK dan pimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pimpinan DPRK memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota, apabila:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (8) Pimpinan DPRK memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (10) Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga,

dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah diputuskan oleh Pimpinan DPRK, diteruskan oleh Pimpinan DPRK kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (12) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pimpinan DPRK tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Sekretaris DPRK dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (13) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau ayat (12).
- (14) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) berkedudukan sebagai pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRK salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 31

- (1) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota dengan keputusan DPRK.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (8) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRK apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 32

Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRK dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRK diberikan terhadap jenis pelanggaran yang:

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRK dan/atau alat kelengkapan.
- b. mengganggu kinerja DPRK dan/atau alat kelengkapan.
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRK.

Pasal 33

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRK disampaikan oleh Pimpinan DPRK yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik anggota yang diberhentikan.
- (2) Partai politik asal pimpinan DPRK yang diberhentikan mengusulkan kepada pimpinan DPRK, salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan pimpinan DPRK dan atau pimpinan alat kelengkapan DPRK yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur lebih rinci di dalam Peraturan DPRK tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Anggota yang terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh DPRK berdasarkan simpulan/rekomendasi Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB X PIMPINAN DPRK

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRK wajib melaksanakan tugas sebagaimana peraturan perundangan.

- (2) Apabila Pimpinan DPRK tidak melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI IZIN KHUSUS

Pasal 37

- (1) Izin khusus dapat diberikan kepada anggota untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRK, mengikuti acara organisasi serta kegiatan tertentu lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRK atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB XII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 38

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling sedikit 5 (lima) anggota yang terdiri dari lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan penjelasan mengenai materi muatan usulan perubahan kode etik dalam rapat paripurna.
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna tersebut.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRK sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.

- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan DPRK.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
KETUA,

dto

FARID NYAK UMAR

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal : 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

dto

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 3